



P U T U S A N

Nomor 48/Pid.B/2019/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa :

- I. Nama lengkap : YANI HI. AMIN
- Alias YANI
- Tempat Lahir : Jiko
- Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 16 Maret 1987
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat tinggal : Desa Jiko Kec. Manidoli Selatan Kab
Halmahera Selatan
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Tani
- II. Nama lengkap : ARIL AMIR
- Alias ERWIN
- Tempat Lahir : Jiko
- Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 15 April 2000
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat tinggal : Desa Jiko Kec. Mandioli Selatan Kab
Halmahera Selatan
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Penambang Batu
- III. Nama lengkap : LAPANDI AMIR
- Alias PANDI
- Tempat Lahir : Jiko
- Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 08 Desember 1992
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat tinggal : Desa jiko Kec.Mandioli Selatan Kab
Halmahera Selatan
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Tani
- Pendidikan : SD Tidak Tamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Nama lengkap : ALDI HUSDI

Alias ALDI

Tempat Lahir : Jiko
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 05 Februari 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Jiko Kec. Mandioli Selatan Kab
Halmahera Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Penambang Batu
Pendidikan : SMP Tidak Tamat

Para terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2019 s/d tanggal 29 Juni 2019;
2. Perpanjangan PU, sejak tanggal 30 Juni 2019 s/d tanggal 08 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Agustus 2019 s/d 27 Agustus 2019;
4. Hakim, sejak tanggal 23 Agustus 2019 s/d 21 September 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua PN, sejak tanggal 22 September 2019 s/d 20 November 2019;

V. Nama lengkap : RIDWAN

AMACI Alias WAN

Tempat Lahir : Jiko
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 08 Juli 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Jiko Kec.mandioli Selatan Kab
Halmahera Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Penambang

VI. Nama lengkap : ALDO HI. AMIN

Alias ALDO

Tempat Lahir : Jiko
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 12 Julil 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Jiko Kec. Mandioli Selatan Kab
Halmahera Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Para terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Lbh



1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juni 2019 s/d tanggal 01 Agustus 2019;
2. Perpanjangan PU, sejak tanggal 02 Agustus 2019 s/d tanggal 10 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Agustus 2019 s/d 27 Agustus 2019 ;
4. Hakim, sejak tanggal 23 Agustus 2019 s/d 21 September 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua PN, sejak tanggal 22 September 2019 s/d 20 November 2019;

Para terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum :

1. ALPIUS KOBU KOBU, S.H.
2. JOHANA RAHAJAAN, S.H.

Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Poros Tomori-Labuha Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 91/SK/Pid/2019/PN Lbh tanggal 3 September 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Labuha;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha perihal Penunjukan

Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa;

- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha perihal penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Telah mendengar tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM-23/Halsel/Eku.2/10/2019, pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 dari Penuntut

Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa I YANI HI AMIN, Terdakwa II ARIL AMIR, Terdakwa III LAPANDI AMIR, Terdakwa IV ALDI HUSDI, Terdakwa V RIDWAN AMACI, Terdakwa VI ALDO Hi AMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan secara terang-terangan atau dimuka umumf sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kesatu jaksa penuntut umum : melanggar pasal 170 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa Terdakwa I YANI HI AMIN, Terdakwa II ARIL AMIR, Terdakwa III LAPANDI AMIR, Terdakwa IV ALDI HUSDI, Terdakwa V RIDWAN AMACI, Terdakwa VI ALDO Hi AMIN selama 9 (Sembilan Bulan) dikurangkan dengan masa tahanan yang



- telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru yang bertuliskan "JUVENTUS I BIANGCONERT yang pada bagian depan terdapat bercak darah.
Dikembalikan kepada saksi DIN M. JEN Alias DIN
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
 - Telah mendengar Pleidoi Penasehat Hukum para terdakwa dan tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-23 /Halsel/Eoh.2/08/2019 tanggal 25 Juni 2019, sebagai berikut :

KESATU

Bahwa **terdakwa I YANI Hi AMIN alias YANI** bersama-sama **terdakwa II ARIL AMIR alias ERWIN**, dan **terdakwa III LAPANDI AMIR alias PANDI**, dan **terdakwa IV ALDI HUSDI alias ALDI**, dan **terdakwa V RIDWAN AMACI alias WAN**, dan **terdakwa VI ALDO Hi AMIN alias ALDO**, pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 15.12 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Rumah saksi korban DIN M.JEN alias DIN di Desa Jiko Kec.Mandioli Selatan Kab.Halmahera Selatan dan di rumah Kepala Desa Jiko di Desa Jiko Kec.Mandioli Selatan Kab.Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadilkan perkara, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban saudara DIN M. Jen mengakibatkan luka ringan**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang tersebut di atas, para terdakwa bersama Sdr.LIMIN Hi.AMIN (DPO), sdr SUPRI Hi.AMIN (DPO) mendatangi rumah saksi korban, saksi korban DIN M JEN yang sedang tidur siang di ruang tamu rumahnya lalu mendengar suara ribut-ribut dan tiba-tiba pintu rumah saksi DIN M.JEN di dobrak, karena takut maka saksi



DIN.M.JEN berusaha menyelamatkan diri melalui pintu dapur rumahnya, dan ternyata terdakwa V Ridwan Amaci dan beberapa terdakwa lainnya sudah menunggu saksi korban DIN M.JEN di dapur, para terdakwa kemudian memukuli saksi korban, terdakwa IV Aldi Husdi memukul dengan tangan kanan sebanyak 2 kali dan mengenai pipi dan punggung saksi korban, terdakwa II Aril Amir memukul sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian perut, terdakwa V Ridwan Amaci memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 4 kali dan mengenai bagian punggung, perut dan pipi saksi korban, lalu terdakwa Aldo Hi Amin memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali dan mengenai rusuk bagian kiri, saksi korban DIN.M.JEN kemudian melarikan diri ke kerumah Kepala Desa Jiko, lalu saksi DIN M.JEN melaporkan kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa, pada saat saksi hendak melaporkan kejadian yang baru saja menimpanya, datanglah Sdr.LIMIN Hi.AMIN (DPO), sdr SUPRI Hi.AMIN (DPO), terdakwa III LAPANDI AMIR, dan terdakwa I YANI Hi AMIN dan mengeroyok / memukuli saksi DIN M.JEN dengan cara terdakwa I Yani Hi Amin memukul sebanyak 1 kali menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai punggung dan kaki kanan sebanyak 1 kali dan mengenai bagian punggung sebelah kiri saksi korban, terdakwa III LAPANDI AMIR memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian punggung lalu Sdr.LIMIN Hi.AMIN (DPO), sdr SUPRI Hi.AMIN (DPO), secara berbarengan mengeroyok dan memukuli saksi DIN M.JEN, kemudian Pak Kades Jiko meleraikan dengan cara memukul ke 4 orang yang mengeroyok saksi DIN M.JEN dengan sajadah, lalu saksi DIN.M.JEN menyelamatkan diri masuk ke kamar pak Kades Jiko.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Labuha Nomor : 626 / VER-IGD / RSUD / VI / 2019, Tanggal 06 juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. Connie Christina Agung sebagai dokter pemeriksa di RSUD Labuha, korban mengalami lecet pada kepala, bahu kiri depan dan bahu kiri belakang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;



ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa I YANI Hi AMIN alias YANI bersama-sama terdakwa II ARIL AMIR alias ERWIN, dan terdakwa III LAPANDI AMIR alias PANDI, dan terdakwa IV ALDI HUSDI alias ALDI, dan terdakwa V RIDWAN AMACI alias WAN, dan terdakwa VI ALDO Hi AMIN alias ALDO, pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 15.12 Wit, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Rumah saksi korban DIN M.JEN alias DIN di Desa Jiko Kec.Mandioli Selatan Kab.Halmahera Selatan dan di rumah Kepala Desa Jiko di Desa Jiko Kec.Mandioli Selatan Kab.Halmahera Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadilkan perkara, **dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang tersebut di atas, para terdakwa bersama Sdr.LIMIN Hi.AMIN (DPO), sdr SUPRI Hi.AMIN (DPO) mendatangi rumah saksi korban, saksi korban DIN M JEN yang sedang tidur siang di ruang tamu rumahnya lalu mendengar suara ribut-ribut dan tiba-tiba pintu rumah saksi DIN M.JEN di dobrak, karena takut maka saksi DIN.M.JEN berusaha menyelamatkan diri melalui pintu dapur rumahnya, dan ternyata terdakwa V Ridwan Amaci dan beberapa terdakwa lainnya sudah menunggu saksi korban DIN M.JEN di dapur, para terdakwa kemudian memukul saksi korban, terdakwa IV Aldi Husdi memukul dengan tangan kanan sebanyak 2 kali dan mengenai pipi dan punggung saksi korban, terdakwa II Aril Amir memukul sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian perut, terdakwa V Ridwan Amaci memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 4 kali dan mengenai bagian punggung, perut dan pipi saksi korban, lalu terdakwa Aldo Hi Amin memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali dan mengenai rusuk bagian kiri, saksi korban DIN.M.JEN kemudian melarikan diri ke kerumah Kepala Desa Jiko, lalu saksi DIN

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Lbh



M.JEN melaporkan kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa, pada saat saksi hendak melaporkan kejadian yang baru saja menyimpannya, datanglah Sdr.LIMIN Hi.AMIN (DPO), sdr SUPRI Hi.AMIN (DPO), terdakwa III LAPANDI AMIR, dan terdakwa I YANI Hi AMIN dan mengeroyok / memukul saksi DIN M.JEN dengan cara terdakwa I Yani Hi Amin memukul sebanyak 1 kali menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai punggung dan kaki kanan sebanyak 1 kali dan mengenai bagian punggung sebelah kiri saksi korban, terdakwa III LAPANDI AMIR memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian punggung lalu Sdr.LIMIN Hi.AMIN (DPO), sdr SUPRI Hi.AMIN (DPO), secara berbarengan mengeroyok dan memukul saksi DIN M.JEN, kemudian Pak Kades Jiko meleraikan dengan cara memukul ke 4 orang yang mengeroyok saksi DIN M.JEN dengan sajadah, lalu saksi DIN.M.JEN menyelamatkan diri masuk ke kamar pak Kades Jiko.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Labuha Nomor : 626 / VER-IGD / RSUD / VI / 2019, Tanggal 06 juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. Connie Christina Agung sebagai dokter pemeriksa di RSUD Labuha, korban mengalami lecet pada kepala, bahu kiri depan dan bahu kiri belakang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menerangkan mengerti dan para terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sesuatu apapun ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangkan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru yang bertuliskan "JUVENTUS I BIANGCONERT yang pada bagian depan terdapat bercak darah, dan menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. BAHTIAR HI. YUSF alias TIAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;



- Bahwa saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
 - Bahwa setahu saksi yang memukul ada 8 (delapan) orang adalah para terdakwa yaitu SUPRI Hi. AMIN, YANI Hi. AMIN, RIDWAN AMACI, ERWN AMIR, LAPANDI AMIR, LDO Hi. AMIN, LIMIN Hi. AMIN dan ALDI HUSDI;
 - Bahwa yang dipukul adalah DIN M. JEN alias DIN;
 - Bahwa saksi melihat langsung pemukulan tersebut yang terjadi pada pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 wit bertempat didalam dan di luar (pekarangan rumah) korban serta di dalam rumah Kepala Desa di Desa Jiko Kec. Mandioli Selatan Kab. Halmahera Selatan;
 - Bahwa para terdakwa memukul masing-masing dengan menggunakan kepalan tangan;
 - Bahwa saksi melihat kalau para terdakwa mendatangi rumah DIN M. JEN alias DIN dan langsung melakukan pemukulan dengan dengan cara pera terdakwa memukul korban menggunakan kaki dan tangan para terdakwa dan memukul korban secara bersama –sama dengan berulang kali dari dalam rumah korban hingga di luar rumah (pekarangan rumah) DIN M. JEN alias DIN, di pekarangan rumah juga DIN M. JEN alias DIN tetap dipukul oleh para terdakwa hingga di jalan setepak kemudian DIN M. JEN alias DIN berlari untuk menyelamatkan diri menuju ke rumah mertua korban;
 - Bahwa tidak lama kemudian DIN M. JEN alias DIN langsung melaporkan kejadian tersebut di rumah kepala Desa, dan setelah korban tiba di rumah Kades, datang lagi para terdakwa dan langsung memukul korban dengan cara para terdakwa memukul DIN M. JEN alias DIN dengan menggunakan kaki dan tangan para terdakwa dan terdakwa SUPRI HI. AMIN memegang pisau dengan tangan kanan dan mengarahkan pisau tersebut kearah DIN M. JEN alias DIN dan menusuk yang kena tangan kanan DIN M. JEN alias DIN sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa setelah pemukulan tersebut saksi melihat DIN M. JEN alias DIN mengalami luka pada bagian tangan, dada dan kepala;
- Keterangan saksi dibenarkan terdakwa ;



2. SUPARJO SARIF alias PARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa setahu saksi yang memukul ada 8 (delapan) orang adalah para terdakwa yaitu SUPRI Hi. AMIN, YANI Hi. AMIN, RIDWAN AMACI, ERWN AMIR, LAPANDI AMIR, LDO Hi. AMIN, LIMIN Hi. AMIN dan ALDI HUSDI;
- Bahwa yang dipukul adalah DIN M. JEN alias DIN;
- Bahwa saksi melihat langsung pemukulan tersebut yang terjadi pada pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 wit bertempat didalam dan di luar (pekarangan rumah) korban serta di dalam rumah Kepala Desa di Desa Jiko Kec. Mandioli Selatan Kab. Halmahera Selatan;
- Bahwa para terdakwa memukul masing-masing dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut saksi melihat DIN M. JEN alias DIN mengalami luka pada bagian tangan, dada dan kepala;
- Bahwa yang saksi lihat terdakwa YANI Hi. AMIN dan terdakwa LAPANDI AMIR, mendatangi rumah saksi dan saksi melihat terdakwa YANI Hi. AMIN menendang DIN M. JEN alias DIN yang sedang duduk kearah bagian wajah lebih dari 1 (satu) kali namun korban menangkis dengan kedua tangan kemudian terdakwa YANI Hi. AMIN kembali memukul korban dibagian wajah dan setelah itu terdakwa LAPANDI AMIR yang berada di luar rumah masuk daln langsung memukul secara bersama-sama dengan terdakwa YANI kepada DIN M. JEN alias DIN lebih dari 1 (satu) kali yang pada saat itu sedang duduk di lantai;
- Bahwa saksi kemudian meleraikan kedua terdakwa dengan memukul dengan sajadah yang pada saat itu saksi pegang karena pada saat itu saksi akan pergi untuk sholat dan kemudian DIN M. JEN alias DIN berlari kedalam kamar keluarga saksi setelah itu terdakwa YANI Hi. AMIN dan Terdakwa LAPANDI AMIR langsung pergi keluar rumah;



- Bahwa kemudian antara para terdakwa dengan DIN M. JEN alias DIN saksi pertemuan di rumah, malah saling kejar kejaran kemudian para terdakwa memukul DIN M. JEN alias DIN;

- Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahannya sampai terjadi pemukulan tersebut;

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa ;

3. DIN M.JEN alias DIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa akan tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar semuanya;

- Bahwa mengerti diajukan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap diri saksi sendiri;

- Bahwa yang saksi maksud dengan para terdakwa adalah terdakwa YANI, terdakwa NONGKO, terdakwa YANI HI. AMIN, Terdakwa RIDWAN AMACI, terdakwa ERWIN AMIR, terdakwa LAPNDI AMIR, terdakwa ALDO,Hi. AMIN, terdakwa SUPRI Hi. AMIN terdakwa LIMIN Hi. AMIN, terdakwa ALDI HUSDI, terdakwa LAFafa dan saudarai HARYADI BOLOLON;

- Bahwa pemukulan terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019, sekitar jam 15.12 wit, bertempat di Desa Jiko Kec. Mandioli Selatan Kab. Hal Sel;

- Bahwa para terdakwa memukul saksi di seluruh tubuh saksi;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi mengalami kesakitan di seluruh tubuh badan dan juga di bagian bahu kanan akibat luka tusuk dan saksi juga di rawat di rumah sakit Labuha selama 2 (dua) hari;

- Bahwa saat ini saksi sudah sembuh;

- Bahwa saksi selama satu bulan merasa terganggu aktifitasnya;

- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab para terdakwa memukul saksi karena pada saat itu saksi sedang berada didalam rumah tiba-tiba para terdakwa datang dan langsung memukul saksi;



- Bahwa saksi merasa tidak pernah berselisih paham dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah memaafkan kesalahan pemahaman antara Saksi dengan Para Terdakwa, akan tetapi meminta untuk proses hukum tetap dijalankan;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan terdakwa I. YANI Hi AMIN ALIAS YANI

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar semua dan Terdakwa I bertanda tangan;
- Bahwa Terdakwa I diperiksa karena pemukulan yang dilakukan Terdakwa I bersama dengan lainnya yaitu SUPRI Hi. AMIN, RIDWAN AMACI, ARIL AMIR Alias ERWIN, LAPANDI AMIR, ALDO Hi. AMIN, LIMIN Hi. AMIN dan ALDI HUSDI;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2018, sekitar jam 16.00 wit, di samping rumah korban saudara DIN dan di rumah kepala Desa Jiko Kec. Mandioli Selatan Kab Hal Sel;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I tidak mengetahui pemukulan yang dilakukan oleh SUPRI Hi. AMIN, RIDWAN AMACI, ARIL AMIR Alias ERWIN, LAPANDI AMIR, LDO Hi. AMIN, LIMIN Hi. AMIN dan ALDI HUSDI di rumah DIN M. JEN alias DIN akan tetapi Terdakwa I memukul DIN M. JEN alias DIN nanti dirumah Kepala Desa;
- Bahwa pada awalnya saudara ACO yang warga Desa Galala adalah adik kandung DIN M. JEN alias DIN yang telah memukul adik Terdakwa I SUFRI dan karena para terdakwa mencari ACO tidak ketemu sehingga para terdakwa melepaskan emosinya dengan memukul dan mengeroyok DIN M. JEN alias DIN yang merupakan kakka kandung ACO;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa I dan DIN M. JEN alias DIN tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa Terdakwa I dan para terdakwa lainnya belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa I merasa menyesal;



Keterangan terdakwa II. ARIL AMIR Alias ERWIN

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar semua dan Terdakwa II bertanda tangan;
- Bahwa Terdakwa II diperiksa karena pemukulan yang dilakukan Terdakwa II bersama dengan lainnya yaitu SUPRI Hi. AMIN, RIDWAN AMACI, YANI Hi AMIN ALIAS YANI, LAPANDI AMIR, ALDO Hi. AMIN, LIMIN Hi. AMIN dan ALDI HUSDI;
- Bahwa yang dipukul adalah DIN M. JEN Alias DIN;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2018, sekitar jam 16.00 wit, di samping rumah korban saudara DIN dan di rumah kepala Desa Jiko Kec. Mandioli Selatan Kab Hal Sel;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II memukul saudara DIN M. JEN menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian perut DIN M. JEN;
- Bahwa yang Terdakwa II melihat setelah kejadian tersebut korban mengalami luka pada bagian mulut dan juga tangan sebelah kanan mengalami perdarahan;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap korban karena awalnya Terdakwa II diajak oleh terdakwa RIDWAN AMACI untuk bantu memukul saudara DIN M. JEN yang pada saat itu Terdakwa II sedang istirahat di pangkalan Desa Jiko karena mabuk;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II dan para terdakwa tidak pernah ada masalah dengan korban yaitu saudara DIN M. JEN alias DIN;
- Bahwa sekitar pukul 13.30 wit, awalnya Terdakwa II sedang beristirahat di pangkalan Desa Jiko karena Terdakwa II habis mabuk dibangunkan oleh terdakwa RIDWAN AMACI dan diajak untuk pergi ke rumah saudara DIN M. JEN alias DIN untuk membantu memukul saudara DIN M. JEN alias DIN;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 wit Terdakwa II berjalan menuju rumah saudara DIN M. JEN sesampainya di rumah korban sudah melihat terdakwa YANI Hi. AMIN terdakwa RIDWAN AMACI, terdakwa LAPANDI AMIR, terdakwa ALDO Hi. AMIN, terdakwa SUPRI Hi. AMIN, terdakwa LAPANDI AMIR, terdakwa LIMIN Hi. AMIN, terdakwa ALDI HUSDI, dan terdakwa HARYADI BOLOLONG sudah memukul saudara DIN M. JEN di



dekat pintu belakang rumah. Kemudian Terdakwa II juga ikut memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan kanan mengenai perut korban. Kemudian saudara Hj. ASRI datang dan melerai kami semua dan meminta kami untuk pulang. setelah itu Terdakwa II langsung pulang. Sekitar pukul 17.00 wit Terdakwa II dipanggil oleh kepala Desa Jiko untuk di kantor Kepala Desa untuk menyelesaikan kejadian yang terjadi tersebut;

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa II dan DIN M. JEN alias DIN tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa Terdakwa II dan para terdakwa lainnya belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa II merasa menyesal;

Keterangan terdakwa III. LAPANDI Hi. AMIR

- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar semua dan Terdakwa III bertanda tangan;
- Bahwa Terdakwa III diperiksa karena pemukulan yang dilakukan Terdakwa III bersama dengan lainnya yaitu SUPRI Hi. AMIN, RIDWAN AMACI, YANI Hi AMIN ALIAS YANI, ARIL AMIR Alias ERWIN, ALDO Hi. AMIN, LIMIN Hi. AMIN dan ALDI HUSDI;
- Bahwa yang dipukul adalah DIN M. JEN Aias DIN;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2018, sekitar jam 16.00 wit, di samping rumah korban saudara DIN dan di rumah kepala Desa Jiko Kec. Mandioli Selatan Kab Hal Sel;
- Bahwa Terdakwa III dan terdakwa YANI melakukan pemukulan dengan cara terdakwa YANI menendang korban yang saat itu duduk melantai di rumah pak KADES menggunakan kakinya dan mengenai paha kiri DIN M. JEN Aias DIN sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa III ikut memukul DIN M. JEN Aias DIN menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa III mengenai punggung kanan sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa YANI juga memukul DIN M. JEN Aias DIN menggunakan kepalan tangan kannnya sebanyak 2 (dua) kali dan ,mengenai punggung kiri DIN M. JEN Aias DIN kemudian kami dilerai oleh ibu Pak Kades lalu Terdakwa III dan terdakwa YANI langsung berjalan pulang;



- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui apa yang dialami korban karena setelah Terdakwa III dan rekan terdakwa memukul korban Terdakwa III dan rekan terdakwa langsung pulang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar pukul 15.00 wit Terdakwa III sedang tidur karena Terdakwa III saat itu mabuk lalu datanglah terdakwa YANI dan memanggil terdakwa untuk melihat terdakwa SUPRI yang dipukul orang di rumah PAK KADES dan setelah sampai terdakwa melihat korban juga berada dirumah PAK KADES dan tanpa bertanya Terdakwa III dan terdakwa YANI menghampiri korban dan langsung memukul korban setelah itu para terdakwa dilerai lalu para terdakwa langsung pulang;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa III dan DIN M. JEN alias DIN tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa Terdakwa III dan para terdakwa lainnya belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa III merasa menyesal;

Keterangan terdakwa IV. ALDI HUSDI Alias ALDI

- Bahwa Terdakwa IV pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar semua dan Terdakwa IV bertanda tangan;
- Bahwa Terdakwa IV diperiksa karena pemukulan yang dilakukan Terdakwa IV bersama dengan lainnya yaitu SUPRI Hi. AMIN, RIDWAN AMACI, YANI Hi AMIN ALIAS YANI, ARIL AMIR Alias ERWIN, ALDO Hi. AMIN, LIMIN Hi. AMIN dan LAPANDI Hi. AMIR;
- Bahwa yang dipukul adalah DIN M. JEN Alias DIN;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2018, sekitar jam 16.00 wit, di samping rumah korban saudara DIN dan di rumah kepala Desa Jiko Kec. Mandioli Selatan Kab Hal Sel;
- Bahwa pada saat Terdakwa IV sampai di depan rumah DIN M. JEN Alias DIN Terdakwa IV melihat teman-teman Terdakwa IV sudah melempari rumah DIN M. JEN Alias DIN dengan menggunakan buah kelapa kecil dan mengenai atap rumah korban;
- Bahwa kemudian pada saat DIN M. JEN Alias DIN ingin keluar melalui pintu belakang rumah, teman-teman Terdakwa IV berlari mengejar DIN M.



JEN Aias DIN dan langsung memukul korban, yang begitu melihat kejadian tersebut Terdakwa IV langsung berjalan ke belakang dan ikut juga memukul DIN M. JEN Aias DIN;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa IV melihat terdakwa RIDWAN AMACI memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali mengenai bagian muka, perut dan bagian belakang kepala DIN M. JEN Aias DIN, setelah itu Terdakwa IV langsung memukul DIN M. JEN Aias DIN menggunakan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian muka sebelah pipi kanan dan bahu sebelah kanan, kemudian pada saat itu langsung dileraikan oleh saudara Hj. ASRI. Setelah itu Terdakwa IV melihat terdakwa LIMIN Hi. AMIN menodongkan parang tepat di leher DIN M. JEN Aias DIN, setelah itu datang saudara Hj. ASRI dan meleraikan kami semua. setelah kejadian itu Terdakwa IV pulang;
- Bahwa sekitar satu jam dari kejadian yang terjadi di depan rumah Terdakwa IV dipanggil oleh kepala desa Jiko yaitu saudara PARJO untuk datang ke Kantor Kepala Desa. Setelah itu Terdakwa IV berangkat ke kantor Kepala Desa bersama terdakwa SUPRI Hi. AMIN dengan berjalan kaki terkait kejadian yang terjadi di belakang rumah korban;
- Bahwa yang Terdakwa IV melihat setelah kejadian tersebut korban mengalami luka pada bagian bibir bagian bawah dan juga tangan sebelah kanan mengalami perdarahan akibat luka gores oleh pisau;
- Bahwa Terdakwa IV melakukan pemukulan terhadap korban karena awalnya Terdakwa IV mendengar berita bahwa terdakwa SUPRI Hi. AMIN dipukul oleh adik korban yang bernama saudara ACO. Kemudian terdakwa SUPRI Hi. AMIN meminta Terdakwa IV untuk membantu terdakwa SUPRI Hi. AMIN mencari saudara ACO, akan tetapi tidak dapat sehingga saudara DIN M. JEN menjadi sasaran karena merupakan kakak dari saudara ACO;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa IV dan DIN M. JEN alias DIN tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa Terdakwa IV dan para terdakwa lainnya belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa IV merasa menyesal;

Keterangan terdakwa V. RIDWAN AMACI Alias WAN



- Bahwa Terdakwa V pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar semua dan Terdakwa V bertanda tangan;
- Bahwa Terdakwa V diperiksa karena pemukulan yang dilakukan Terdakwa V bersama dengan lainnya yaitu SUPRI Hi. AMIN, ALDI HUSDI Alias ALDI, YANI Hi AMIN ALIAS YANI, ARIL AMIR Alias ERWIN, ALDO Hi. AMIN, LIMIN Hi. AMIN dan LAPANDI Hi. AMIR;
- Bahwa yang dipukul adalah DIN M. JEN Aias DIN;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2018, sekitar jam 16.00 wit, di samping rumah korban saudara DIN dan di rumah kepala Desa Jiko Kec. Mandioli Selatan Kab Hal Sel;
- Bahwa pada awalnya HARYADI BOLOLONG alias YADI memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala DIN M. JEN Aias DIN, kemudian Terdakwa V bersama terdakwa ALDO Hi. AMIN alias ALDO, terdakwa ARIL AMIR Alias ERWIN, terdakwa ALDI HUSDI alias ALDI, terdakwa SUPRI Hi. KASIM alias UPI, terdakwa LIMIN Hi. AMIN alias LIMIN langsung memukul DIN M. JEN Aias DIN dimana Terdakwa V memukul menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai badan DIN M. JEN Aias DIN pada bagian belakang, wajah, dan perut korban, kemudian terdakwa ALDO Hi. AMIN alias ALDO memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai rusuk kanan, kemudian terdakwa ALDI HUSDI alias ALDI memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi korban dan bahu kanan DIN M. JEN Aias DIN, kemudian terdakwa SUPRI KASIM alias UPI memukul DIN M. JEN Aias DIN dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah DIN M. JEN Aias DIN, kemudian terdakwa LIMIN Hi. AMIN memukul DIN M. JEN Aias DIN menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala dan badan pada bagian belakang, kemudian terdakwa ARIL AMIR alias ERWIN memukul DIN M. JEN Aias DIN menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai badan korban sedangkan JULFIKAL alias UL memukul DIN M. JEN Aias DIN bagian belakang. Saat itu Terdakwa V dan teman teman



melakukan pemukulan terhadap DIN M. JEN Aias DIN secara bersama-sama;

- Bahwa yang Terdakwa V melihat korban merasa kesakitan dan setelah kejadian tersebut Terdakwa V melihat pada mulut korban mengeluarkan darah;
- Bahwa sebelumnya adik korban pernah memukul saudara terdakwa SUPRI KASIM alias UPI di Desa Galala Kec. Mandioli Selatan. Kemudian terdakwa LIMIN Hi. AMIN alias LIMIN mencari adik korban di Desa Galala namun saat itu adik korban melarikan diri. Setelah itu terdakwa LIMIN kembali ke Desa Jiko dan kebetulan menemui Terdakwa V, terdakwa HARIYADI, terdakwa ARIL AMIR alias ERWIN, terdakwa JULFIKAR alia Jul, kemudian terdakwa LIMIN memberitahukan kepada terdakwa dan teman teman " mari suda toran kaatas pukul OM DIN (terdakwa LIMIN Hi. AMIN) mengajak Terdakwa V dan teman teman untuk melakukan pemukulan terhadap korban saudara DIN M. JEN alias DIN). Setelah itu terdakwa dan teman teman langsung mendatangi rumah korban dan langsung melakukan pemukulan pengeroyokan dan pemukulan terhadap korban seperti yang terdakwa jelaskan di atas;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa V dan DIN M. JEN alias DIN tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa Terdakwa V dan para terdakwa lainnya belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa V merasa menyesal;

Keterangan terdakwa VI. ALDO Hi. AMIN Alias ALDO

- Bahwa Terdakwa VI pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar semua dan Terdakwa VI bertanda tangan;
- Bahwa Terdakwa VI diperiksa karena pemukulan yang dilakukan Terdakwa VI bersama dengan lainnya yaitu SUPRI Hi. AMIN, ALDI HUSDI Alias ALDI, YANI Hi AMIN ALIAS YANI, ARIL AMIR Alias ERWIN, RIDWAN AMACI Alias WAN, LIMIN Hi. AMIN dan LAPANDI Hi. AMIR;
- Bahwa yang dipukul adalah DIN M. JEN Aias DIN;



- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2018, sekitar jam 16.00 wit, di samping rumah korban saudara DIN dan di rumah kepala Desa Jiko Kec. Mandioli Selatan Kab Hal Sel;
 - Bahwa pada saat kejadian dibelakang rumah saudara DIN M. JEN Terdakwa VI memukul korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu kali) dan mengenai rusuk kanan korban, kemudian terdakwa ALDI HUSDI alias ALDI langsung memukul korban dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai wajah korban tepatnya wajah sebelah kanan setelah itu korban terdakwa LIMIN Hi. AMIN, memukul langsung dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai tubuh bagian belakang dan kepala bagian belakang korban, setelah itu terdakwa RIDWAN AMACI alias WAN memukul korban sebanyak 4 (empat) kali dengan tangan kanan dan mengenai wajah korban tepatnya pipi kanan korban dan juga bagian perut korban setelah itu Terdakwa VI sudah tidak tahu kejadian selanjutnya karena sudah pergi dari tempat kejadian;
 - Bahwa yang melatar belakangi sehingga Terdakwa VI dan para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban di belakang rumah saudara DIN M.JEN karena awalnya saudara ACO (warga Desa Galala) adik kandung korban (saudara DIN) memukul adik terdakwa saudara SUFRI dan karena para terdakwa mencari saudara ACO tidak ketemu sehingga Terdakwa VI dan para terdakwa melampiaskan emosinya dengan memukul dan mengeroyok korban saudara DIN yang merupakan kaka kandung saudara ACO dan untuk terdakwa memukul saudara DIN (korban) di belakang rumah saudara DIN M.JEN karena emosi waktu Terdakwa VI akan meleraikan tombak kayu yang terbuat dari besi dan Terdakwa VI langsung menahan dan merampas tombak tersebut dan memukul korban;
 - Bahwa sebelumnya antara Terdakwa VI dan DIN M. JEN alias DIN tidak pernah berselisih paham;
 - Bahwa Terdakwa VI dan para terdakwa lainnya belum pernah dipidana;
 - Bahwa Terdakwa VI merasa menyesal;
- Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan, terdakwa tidak mengajukan Bukti maupun Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat bukti visum yang diajukan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut::

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019, sekitar jam 15.12 wit, bertempat di Desa Jiko Kec. Mandioli Selatan Kab. Hal Sel telah terjadi pemukulan tepatnya di depan rumah DIN M.JEN Alias DIN dan di dalam rumah Kepala Desa Jiko;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa I YANI Hi AMIN alias YANI bersama-sama terdakwa II ARIL AMIR alias ERWIN, dan terdakwa III LAPANDI AMIR alias PANDI, dan terdakwa IV ALDI HUSDI alias ALDI, dan terdakwa V RIDWAN AMACI alias WAN, dan terdakwa VI ALDO Hi AMIN alias ALDO;
- Bahwa yang dipukul adalah DIN M.JEN Alias DIN;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, DIN M.JEN Alias DIN mengalami lecet pada kepala, bahu kiri depan dan bahu kiri belakang;
- Bahwa saat ini saksi sudah sembuh;
- Bahwa dibelakang rumah saudara DIN M. JEN Terdakwa VI memukul korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu kali dan mengenai rusuk kanan korban, kemudian terdakwa ALDI HUSDI alias ALDI langsung memukul korban dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai wajah korban tepatnya wajah sebelah kanan setelah itu korban terdakwa LIMIN Hi. AMIN, memukul langsung dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai tubuh bagian belakang dan kepala bagian belakang korban, setelah itu terdakwa RIDWAN AMACI alias WAN memukul korban sebanyak 4 (empat) kali dengan tangan kanan dan mengenai wajah korban tepatnya pipi kanan korban dan juga bagian perut korban;
- Bahwa dirumah kepala desa Jiko terdakwa YANI Hi. AMIN dan terdakwa LAPANDI AMIR mendatangi rumah kepala Desa Jiko dimana terdakwa YANI Hi. AMIN menendang DIN M. JEN alias DIN yang sedang duduk kearah bagian wajah lebih dari 1 (satu) kali namun ditangkis dengan kedua tangan kemudian terdakwa YANI Hi. AMIN kembali memukul korban dibagian wajah dan setelah itu terdakwa LAPANDI AMIR yang berada di luar rumah masuk



daln langsung memukul secara bersama–sama dengan terdakwa YANI kepada DIN M. JEN alias DIN lebih dari 1 (satu) kali yang pada saat itu sedang duduk di lantai dan dileraI oleh Kepala Desa Jiko;

- Bahwa pada awalnya HARYADI BOLOLONG alias YADI memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala DIN M. JEN Aias DIN, kemudian Terdakwa V bersama terdakwa ALDO Hi. AMIN alias ALDO, terdakwa ARIL AMIR Alias ERWIN, terdakwa ALDI HUSDI alias ALDI, terdakwa SUPRI Hi. KASIM alias UPI, terdakwa LIMIN Hi. AMIN alias LIMIN langsung memukul DIN M. JEN Aias DIN dimana Terdakwa V memukul menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai badan DIN M. JEN Aias DIN pada bagian belakang, wajah, dan perut korban, kemudian terdakwa ALDO Hi. AMIN alias ALDO memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai rusuk kanan, kemudian terdakwa ALDI HUSDI alias ALDI memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi korban dan bahu kanan DIN M. JEN Aias DIN, kemudian terdakwa SUPRI KASIM alias UPI memukul DIN M. JEN Aias DIN dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah DIN M. JEN Aias DIN, kemudian terdakwa LIMIN Hi. AMIN memukul DIN M. JEN Aias DIN menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala dan badan pada bagian belakang, kemudian terdakwa ARIL AMIR alias ERWIN memukul DIN M. JEN Aias DIN menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai badan korban sedangkan JULFIKAL alias UL memukul DIN M. JEN Aias DIN bagian belakang. Saat itu Terdakwa V dan teman teman melakukan pemukulan terhadap DIN M. JEN Aias DIN secara bersama-sama;

- Bahwa pemukulan terhadap DIN M. JEN alias DIN disebabkan ACO yang warga Desa Galala adalah adik kandung DIN M. JEN alias DIN telah memukul adik Terdakwa I yang bernama SUFRI dan karena para terdakwa mencari ACO tidak ketemu sehingga para terdakwa melepaskan emosinya dengan memukul dan mengeroyok DIN M. JEN alias DIN yang merupakan kakak kandung ACO;



- Bahwa saksi sudah memaafkan kesalah pahaman antara Saksi dengan Para Terdakwa, akan tetapi meminta untuk proses hukum tetap dijalankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu :

PERTAMA : pasal 170 ayat (1) KUHP

Atau

KEDUA : pasal 406 ayat (1) ke 1 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dibuktikan, yaitu dakwaan Pertama : pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya terdiri dari :

1. Barang siapa ;
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang menyebabkan luka ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur barang siapa, adalah menunjukkan subyek hukum yaitu setiap orang sebagai pemangku hak dan kewajiban serta kepadanya dapat bertanggungjawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan sebagai terdakwa adalah YANI Hi AMIN alias YANI, ARIL AMIR alias ERWIN, LAPANDI AMIR alias PANDI, ALDI HUSDI alias ALDI, dan RIDWAN AMACI alias WAN, dan ALDO Hi AMIN alias ALDO yang secara lengkap identitasnya telah diuraikan diatas, hal mana kepadanya dapat bertanggung-jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;



Ad.2. Unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, artinya perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih ditempat yang dapat dilihat oleh setiap orang yang lewat ditempat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh YANI Hi AMIN alias YANI, ARIL AMIR alias ERWIN, LAPANDI AMIR alias PANDI, ALDI HUSDI alias ALDI, dan RIDWAN AMACI alias WAN, dan ALDO Hi AMIN alias ALDO terhadap diri DIN M. JEN Aias DIN pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019, sekitar jam 15.12 wit, bertempat di Desa Jiko Kec. Mandioli Selatan Kab. Hal Sel di depan rumah DIN M. JEN Aias DIN dan diruang tamu rumah Kepala Desa Jiko yang kedua daerah tersebut menurut teori umum Pidana adalah suatu tempat yang dapat dilihat langsung oleh orang lain sehingga dikategorikan sebagai “dimuka umum” terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta diterangkan juga oleh seluruh terdakwa di persidangan yang pada pokoknya pemukulan terhadap DIN M. JEN Aias DIN dilakukan secara saling bergantian yang diperkuat dengan keterangan masing-masing terdakwa yang sebelum melakukan pemukulan, terlebih dahulu saling mengajak karena ACO yang warga Desa Galala adalah adik kandung DIN M. JEN alias DIN telah memukul adik Terdakwa I yang bernama SUFRI dan karena para terdakwa mencari ACO tidak ketemu sehingga para terdakwa melepaskan emosinya dengan memukul dan mengeroyok DIN M. JEN alias DIN yang merupakan kakak kandung ACO;

Menimbang bahwa istilah “dengan tenaga bersama” lebih mengindikasikan suatu gerombolan manusia yang bukan berarti dua orang atau lebih tersebut harus secara bersamaan menggunakan kekerasan karena secara bergantian tetapi dalam waktu yang tidak berselang lama antara perbuatan orang yang satu dengan yang lain melakukan kekerasan seperti memukul sudah memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan yang menggambarkan para terdakwa memukul DIN M. JEN Alias DIN secara bergantian memukul yang pemukulan tersebut berhenti karena dileraikan oleh Kepala Desa Jiko yang diperkuat dari keterangan masing-masing terdakwa yang menerangkan kalau sebelum melakukan pemukulan, para terdakwa saling



mengajak untuk membuat perhitungan terhadap ACO yang merupakan adik kandung DIN M. JEN Alias DIN yang karena tidak menekan ACO maka yang menjadi sasaran kemarahan adalah DIN M. JEN Alias DIN;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar bagi perbuatan para terdakwa tersebut, maka berarti para terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan oleh karena itu, harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri para terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka perlulah dipertimbangkan bahwa para terdakwa yang telah mengakui bersalah serta antara para terdakwa dengan korban DIN M. JEN Alias DIN telah sling memaafkan, namun tentunya hal ini tidaklah terus menghapuskan salahnya para terdakwa, oleh karena itu, terhadap dua kepentingan yang berbeda, Majelis hakim dengan sungguh-sungguh telah berusaha menempatkan diri secara adil, dengan berpedoman pada segala ketentuan perundang-undangan dan keyakinannya, agar keadilan senyatanya dapat di wujudkan;

Menimbang bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari para terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak Undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya, disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara ;

Menimbang bahwa akhirnya terhadap para terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti ;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan selama proses penuntutan dan persidangan,



maka masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani para terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP, cukup beralasan bagi Hakim membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara yang masing-masing jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara yang diajukan oleh Penuntut umum terhadap para terdakwa, mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru yang bertuliskan "JUVENTUS I BIANCONERT yang pada bagian depan terdapat bercak darah dan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat dakwaannya, maka Hakim akan menentukan status barang bukti tersebut seperti yang termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasehat Hukum para terdakwa dalam Nota Pembelaannya (Pleidoi), Hakim tidak mempertimbangkan secara khusus tetapi secara mutatis-mutandis sudah dipertimbangkan dalam putusan ini, khususnya dalam hal-hal yang meringankan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa akhirnya sebelum Hakim menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai dibawah ini ;

Keadaan yang memberatkan yaitu :

- Perbuatan para terdakwa yang dipicu oleh persoalan sepele, bahkan yang menjadi korban dalam perkara ini hanya menjadi sasaran emosi oleh para terdakwa karena tidak menemukan orang yang dicari;

Keadaan yang Meringankan yaitu :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa sudah dimaafkan oleh korban DIN M. JEN Alias DIN;
Mengingat akan Pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan Khususnya Pasal 170 ayat (1) KUHP, serta Peraturan - Peraturan hukum yang lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. YANI Hi AMIN alias YANI, terdakwa II. ARIL AMIR alias ERWIN, terdakwa III. LAPANDI AMIR alias PANDI, terdakwa IV. ALDI HUSDI alias ALDI, terdakwa V. RIDWAN AMACI alias WAN, dan terdakwa VI. ALDO Hi AMIN alias ALDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : DENGAN TERANG-TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru yang bertuliskan "JUVENTUS I BIANCONERT yang pada bagian depan terdapat bercak darah ;
Dikembalikan kepada saksi korban DIN M. JEN Alias DIN;
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Labuha, pada hari rabu tanggal 23 Oktober 2019 oleh Hakim Tunggal ACHMAD RASJID, SH, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh MOHTAR SOUWAKIL, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh RIZKY SEPTA KURNIADHI, S.H. selaku Penuntut Umum dan para terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,



MOHTAR SOUWAKIL, S.H.

ACHMAD RASJID, S.H.